



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit

Yofi Permatasari¹, Richard C. Adam²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, yofi.205210067@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, richardmakumba@yahoo.com

Corresponding Author: yofi.205210067@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection for creditors in relation to third-party assets that are used as part of the bankrupt estate. In Indonesia, when a debtor is unable to repay their debts, all of their assets will be seized. However, there is an exception for assets owned by a secured creditor that are used as part of the bankruptcy estate. One such example is found in the Supreme Court Decision Number 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023, which raises questions about the legal protection for secured creditors as third parties. The methodology used in this study is normative legal research with an approach based on existing regulations. The research findings indicate that legal protection for creditors with secured claims is regulated by the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, which grants them the right to sell the collateral and receive the proceeds as if the bankruptcy proceedings were not ongoing. In terms of preventive protection, credit agreements involving third-party collateral must be carried out in accordance with applicable provisions. Meanwhile, in the repressive aspect, creditors have the right to take legal action, including filing for judicial review, to protect their interests and rights.*

Keyword: *Legal Protection; Creditors; Bankruptcy Property; Third-Party.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur berkaitan dengan aset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit. Di Indonesia, ketika debitur tidak dapat membayarkan hutang maka seluruh aset miliknya akan disita. Namun, terdapat pengecualian bagi harta milik kreditur separatis yang digunakan sebagai bagian dari harta pailit. Salah satu contoh kasusnya adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur separatis sebagai pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan pada regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur yang memiliki jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berhak untuk menjual aset yang menjadi jaminan tersebut serta dapat menerima hasil penjualannya seolah-olah kepailitan tidak sedang berlangsung. Dalam konteks perlindungan preventif, perjanjian kredit yang melibatkan jaminan kebendaan dari pihak ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam aspek represif, kreditur

memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali, guna melindungi kepentingan dan hak-haknya.

Kata Kunci: Kreditur Perlindungan Hukum; Kreditur; Harta Pailit; Pihak Ketiga.

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum, sering kali ditemui situasi yang rumit berkaitan dengan kepailitan yang melibatkan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini berperan sebagai pemberi jaminan atas utang yang ditanggung oleh debitur kepada bank, yang berfungsi sebagai kreditur separatis. Permasalahan ini timbul karena adanya tumpang tindih antara hak-hak kreditur atas harta debitur yang mengalami kepailitan dan hak pihak ketiga yang telah memberikan jaminan (Lie et al., 2020). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan prioritas hak atas aset yang dijadikan jaminan, serta potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak. Masalah ini semakin kompleks akibat ketidakjelasan regulasi yang terdapat dalam UUK-PKPU (Rachmat & Suherman, 2020). Ketidakpastian ini tidak hanya berpotensi merugikan kreditur dan debitur, tetapi juga mengganggu kepentingan umum serta kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian dalam proses penyelesaian utang-piutang. Salah satu contoh kasusnya adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Kanthika yang menggunakan studi kasus yang berbeda, yakni melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dalam mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur ketika berhadapan dengan aset milik pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Lalu, penelitian ini juga berbeda dengan Fokky Fuad yang lebih membahas mengenai pertanggungjawaban dari direksi sementara penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur berkaitan dengan aset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit secara umum. Kemudian penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Deasy Soelromo yang lebih membahas mengenai kreditur separatis pemegang jaminan hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut tidak disebutkan mengenai kepastian hukum dalam proses perlindungan hukum terhadap kreditur. Namun ketiga penelitian tersebut menitikberatkan terhadap tujuan dari adanya hak-hak kreditur yang wajib untuk dilindungi terhadap suatu debitor. Dalam hal ini menjadi potensi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia yang dimana kepentingan kreditor dalam hal penyitaan aset bertujuan untuk melindungi kreditor agar hak kreditor dapat terjamin. Sehingga penyitaan aset dari pihak ketiga merupakan hal yang tepat untuk pemenuhan hak dari para kreditor untuk menghindari adanya kerugian yang tidak diinginkan.

Guna memastikan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak bank sebagai kreditur dapat terjamin (Hartanto, 2015), setiap bank dalam proses penyaluran dananya melalui suatu perjanjian kredit diwajibkan untuk meminta debitur memberikan jaminan kebendaan. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya dari harta debitur jika debitur gagal memenuhi kewajiban (Aryani & Djajaputra, 2018). Meskipun pasal ini memberikan kerangka dasar mengenai jaminan, namun tidak secara tegas mengatur secara rinci mengenai urutan prioritas atau kedudukan para kreditur dalam proses pelunasan utang, terutama dalam kondisi di mana terdapat lebih dari satu kreditur yang memiliki hak terhadap aset atau harta milik debitur sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan siapa yang memiliki hak lebih dulu untuk memperoleh pembayaran ketika aset tersebut harus dieksekusi guna melunasi kewajiban debitur.

Pasal 1132 KUHPerdara mengatur bahwa setiap harta kekayaan seorang debitur berfungsi sebagai jaminan bersama bagi para krediturnya sehingga apabila dilakukan penjualan atas aset tersebut maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan proporsi utang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur. Namun, dalam pembagian ini, terdapat pengecualian bagi kreditur separatis karena memiliki hak yang khusus terhadap jaminan kebendaan tertentu yang telah dijamin oleh debitur dan memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dalam hal pengambilan hasil dari penjualan aset-aset pailit yang dimiliki oleh debitur (Handayani, 2021). Dengan kata lain, mereka berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sebelum kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih terhadap kepentingan mereka dalam proses penyelesaian utang (Slamet, 2016).

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023, dimana dalam kasus posisinya menjelaskan bahwa PT Sawah Besar Farma selaku debitur telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank ICBC Indonesia selaku kreditur. Dalam rangka menjamin pembayaran utangnya maka Sri Pangastuti, Tiara Joedi, Endang Pratiwi, dan Bambang Prasetyo selaku pihak ketiga memberikan tanah dan bangunan miliknya mereka masing-masing sebagai jaminan kepada bank ICBC Indonesia. PT Sawah Besar Farma, sebagai pihak debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurator yang ditunjuk untuk mengelola harta pailit, telah mengajukan permohonan kepada Bank ICBC selaku kreditur. Dalam permohonan ini, terdapat tuntutan yang diajukan kepada Bank ICBC untuk menyerahkan aset-aset yang dimiliki oleh pihak ketiga. Aset-aset tersebut sebelumnya telah dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur. Meskipun demikian, Bank ICBC menolak untuk menyerahkan objek yang menjadi sumber sengketa, dengan alasan bahwa objek tersebut merupakan harta milik pihak ketiga yang tidak seharusnya termasuk dalam kategori harta pailit. Dalam konteks ini, kurator merasa perlu untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Melalui gugatan ini, kurator menekankan haknya untuk mengelola dan menyelesaikan harta milik debitur, termasuk di dalamnya harta milik pihak ketiga yang telah digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang debitur tersebut. Kurator berargumen bahwa akses terhadap harta yang dijadikan jaminan sangat penting untuk melindungi kepentingan kreditur, serta memastikan bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Putri et al., 2024).

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pengkajian terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi kreditur berkaitan dengan aset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit berdasarkan UUK-PKPU. Dalam konteks hukum kepailitan, ketentuan mengenai jumlah utang menjadi elemen penting yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat permohonan pailit. Melalui penelitian ini, penulis akan mengulas lebih dalam bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan tersebut, dengan merujuk pada studi kasus yang relevan, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur berkaitan dengan aset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit. Di Indonesia, ketika debitur tidak dapat membayarkan hutang maka seluruh aset miliknya akan disita.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengedepankan analisis mendalam terhadap hukum positif guna mengidentifikasi dan memahami berbagai permasalahan aktual dalam konteks hukum kepailitan dengan metode studi kepustakaan (Matheus & Gunadi, 2024). Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kategori bahan hukum utama (Soekanto & Mamudji, 2006). Pertama, terdapat bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan ini menjadi dasar hukum dan memberikan preseden yang penting

dalam praktik peradilan. Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur akademik, buku, serta artikel yang diterbitkan dalam jurnal hukum. Sumber-sumber ini memberikan analisis mendalam, kritik, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga membantu memperkaya pemahaman terhadap isu-isu hukum yang dibahas. Terakhir, kategori bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan dokumen referensi lainnya. Seluruh data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari beragam sumber tersebut akan diolah dengan pendekatan sistematis, guna menghasilkan analisis yang mendalam serta perspektif yang komprehensif terkait isu-isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Proses pengolahan data ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang tepat dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini mencakup tiga aspek utama, yakni: (Muhaimin, 2020). 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*) berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan yang mengatur kepailitan, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas mengenai dinamika yang terjadi; 2) pendekatan konsep (*conceptual approach*) memberikan kerangka teoritis yang mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari hukum kepailitan; dan 3) pendekatan kasus (*case approach*) menyajikan studi konkret mengenai penerapan hukum dalam situasi nyata, menggambarkan bagaimana berbagai faktor dapat memengaruhi hasil dari proses kepailitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Asset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit Berdasarkan UUK-PKPU

Secara keseluruhan, kegiatan perbankan mencakup interaksi antara pihak kreditur dan debitur yang berfokus pada kegiatan perkreditan. Kredit itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, dengan harapan adanya kontra prestasi yang akan datang. Proses perkreditan ini juga melibatkan uang sebagai alat utama dalam transaksi dan berkaitan dengan perjanjian kredit yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati (Subagyo & I Made Kanthika, 2023). Setiap perjanjian kredit yang disetujui oleh kedua pihak wajib dicatat dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai perjanjian kredit (Handriani, 2020). Dalam konteks perjanjian yang telah disepakati, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi pelunasan utang yang ditanggungnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kewajiban ini juga mencakup pembayaran bunga yang dikenakan, yang harus dilakukan tepat waktu untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian tetap terpenuhi. Dalam dunia perbankan, mekanisme perkreditan terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terkait, yang diatur dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah (Ibrahim, 2024): pertama, adanya kewajiban pembayaran yang timbul seiring dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur, yang mencakup pembayaran pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kedua, terjadinya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan debitur yang dituangkan dalam dokumen perjanjian, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Ketiga, kewajiban debitur untuk melunasi seluruh utang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, baik dalam jumlah maupun waktu pelunasannya. Keempat, adanya penetapan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk penyelesaian pembayaran utang tersebut. Kelima, pembayaran bunga yang menjadi kewajiban debitur sebagai imbalan atas penggunaan dana yang diberikan oleh bank, yang dihitung berdasarkan jumlah kredit yang diterima dan besaran bunga yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Semua elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran proses perkreditan serta melindungi hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

Lebih jauh lagi, kredit memiliki fungsi penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan uang dan barang, serta mendukung peredaran uang itu sendiri. Selain itu, kredit berperan sebagai jembatan yang mempercepat pertumbuhan pendapatan nasional dengan memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Walaupun kegiatan kredit adalah bagian yang sah dari operasional bank, proses perkreditan itu sendiri melibatkan elemen-elemen yang cukup kompleks dan tidak sekadar transaksi pinjam-meminjam. Ada berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan kredit, termasuk kebijakan perkreditan, sumber dana yang digunakan, pengawasan terhadap kredit yang diberikan, serta penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama masa pinjaman dan hal-hal terkait lainnya.

Dalam kerangka perjanjian kredit, bank selaku kreditur perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya yang mencakup penilaian terhadap kondisi keuangan debitur, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, serta faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi utang sesuai kesepakatan. Dalam rangka menjaga kepentingan mereka, bank umumnya memerlukan jaminan yang diberikan oleh debitur, yang sering kali berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan berperan penting dalam memberikan perlindungan yang lebih bagi lembaga perbankan sebagai pihak yang memberikan kredit. Dengan adanya jaminan ini, bank memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur lain dalam hal pemulihan piutang. Dalam situasi di mana debitur menghadapi masalah finansial, kreditur yang memegang jaminan kebendaan ini berhak untuk memperoleh pelunasan utang sebelum pihak lain yang tidak memiliki jaminan. Hak ini dikenal sebagai hak prioritas atau *droit de préférence* (Sakti & Silviana, 2024), yang memungkinkan bank untuk memanfaatkan aset jaminan sebagai upaya untuk menutupi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya (Khisni & Hanim, 2017). Jaminan ini bisa berasal dari aset yang dimiliki debitur sendiri atau dari pihak ketiga. Dalam situasi di mana debitur gagal membayar, kreditur memiliki hak untuk mengklaim jaminan tersebut sebagai cara untuk mendapatkan kembali piutangnya (Suci & Poesoko, 2010).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dapat dikategorikan sebagai kreditur separatis (Sirait et al., 2021). Dalam konteks ini, mereka diakui memiliki hak atas beragam bentuk jaminan, antara lain Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, dan Fidusia yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur dengan cara memastikan bahwa utang yang dimiliki debitur dapat dilunasi. Dengan adanya jaminan kebendaan tersebut, kreditur separatis berhak untuk memperoleh pelunasan utang melalui eksekusi atas jaminan yang dipegang, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (Kharisma, 2023). Kondisi ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi kreditur separatis dibandingkan dengan kreditur biasa. Kreditur separatis, yang memiliki jaminan tertentu, dapat menuntut hak-hak mereka secara lebih efektif dalam konteks hubungan utang-piutang. Sebaliknya, kreditur biasa, yang tidak memiliki jaminan atau agunan spesifik, berada dalam posisi yang lebih rentan dan sulit untuk memastikan pemenuhan kewajiban debitur.

Kreditur separatis memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibandingkan dengan kreditur lainnya, di mana mereka diizinkan untuk melakukan penjualan dan mendapatkan hasil dari jaminan kebendaan yang terpisah dari harta pailit secara umum. Dalam konteks ini, apabila debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang mengakibatkan terjadinya kredit macet dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka kreditur separatis berhak untuk melakukan eksekusi terhadap aset atau harta benda yang telah dijadikan jaminan untuk utang tersebut. Hak ini mencerminkan perlindungan khusus yang diberikan kepada kreditur separatis, yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk memperoleh kembali piutangnya tetapi juga untuk memastikan bahwa jaminan yang telah disepakati tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terlepas dari keadaan

pailit debitur. Selain itu, hak ini berdasarkan prinsip hukum yang mengatur mengenai jaminan, di mana kreditur berhak untuk mengambil alih aset yang dijaminan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, guna memperoleh kembali sejumlah utang yang belum terbayar.

Ketentuan hukum yang diatur dalam UUK-PKPU memberikan perlindungan yang signifikan bagi kreditur dalam mempertahankan hak-hak mereka ketika menghadapi situasi kepailitan (Fadhli et al., 2024). Pasal 55 ayat (1) dari UUK-PKPU menegaskan bahwa semua kreditur yang memiliki hak atas jaminan, baik dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, maupun bentuk agunan lainnya, memiliki hak yang tidak dapat diabaikan untuk melakukan eksekusi terhadap hak-hak tersebut. Dalam pelaksanaannya, kreditur harus senantiasa mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUK-PKPU, yang mengatur prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar eksekusi tersebut dapat dilaksanakan secara sah dan tidak melanggar hak-hak pihak lain sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kreditur tetap dapat dilaksanakan walaupun debitur berada dalam situasi kepailitan (Silalahi & Claudia, 2020). Hal ini berarti bahwa kreditur tidak kehilangan kemampuan untuk menuntut pelaksanaan hak-hak mereka seolah-olah tidak ada kondisi kepailitan yang menghalangi. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi kreditur untuk memastikan bahwa hak-hak mereka atas jaminan yang telah diberikan tetap diakui dan dapat dieksekusi, sehingga menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan utang-piutang.

Berdasarkan uraian di atas, kreditur yang memiliki hak atas jaminan kebendaan—yang umumnya dikenal dengan sebutan kreditur separatis—memiliki hak untuk melaksanakan penjualan terhadap aset yang telah dijadikan jaminan. Hal ini berlandaskan pada prinsip hukum yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur separatis, yang mengakui bahwa mereka memiliki klaim yang lebih diutamakan terhadap aset tertentu sebagai jaminan atas kewajiban debitur. Lebih lanjut, kreditur separatis memiliki wewenang untuk mendapatkan hasil penjualan dari aset tersebut seolah-olah proses kepailitan tidak terjadi. Dalam situasi di mana hasil penjualan aset milik debitur ternyata tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang dimiliki, kreditur separatis berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar sisa utang yang belum dapat dilunasi tersebut diakui sebagai bagian dari kelompok kreditur konkuren.

Selanjutnya, jika hasil penjualan ternyata melebihi total utang yang dimiliki debitur setelah pengadilan niaga mengeluarkan putusan pailit, maka kelebihan dari hasil tersebut wajib diserahkan kepada debitur. Hal ini mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian utang, di mana debitur berhak atas surplus yang mungkin diperoleh dari penjualan asetnya, setelah memenuhi kewajiban kepada kreditur. Selain itu, menunjukkan bahwa meskipun kreditur separatis memiliki hak prioritas, masih terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa debitur tidak dirugikan secara berlebihan.

Pemberian kedudukan sebagai kreditur konkuren bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak bank sebagai pemegang jaminan kebendaan (kreditur separatis) dalam proses pelunasan utang debitur. Hak separatis, yang secara eksplisit diakui dalam kerangka hukum, memberikan perlindungan terhadap aset yang dijadikan sebagai jaminan. Dengan demikian, kreditur separatis tidak terpengaruh oleh kondisi kepailitan debitur dan tetap berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta benda yang telah dijadikan jaminan, meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Hal ini memastikan bahwa hak-hak kreditur terjaga, memberikan kepastian hukum dalam transaksi kredit (Sastrawidjaya et al., 2019).

Pemberian hak separatis memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan kreditur dalam memastikan bahwa utang yang terutang oleh debitur dapat dilunasi dengan tepat. Dalam konteks ini, hak separatis memberikan kreditur wewenang untuk mengklaim aset tertentu milik debitur sebagai jaminan, sehingga mereka memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya dalam hal penyelesaian utang. Hal ini menjadi krusial terutama

ketika debitur menghadapi kesulitan finansial, di mana keberadaan hak separatis dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh piutangnya melalui penyitaan aset tersebut. Kreditur separatis memiliki hak untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan, termasuk hak istimewa dibandingkan kreditur lainnya.

Kreditur separatis memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan dan prioritas dalam hal pengembalian piutang (Subagyo & I Made Kanthika, 2023). Pertama, mereka memiliki hak atas jaminan kebendaan, yang berarti kreditur separatis berhak atas aset yang telah dijadikan sebagai jaminan oleh debitur. Ini mengindikasikan bahwa kreditur tersebut dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur dengan menggunakan aset tersebut sebagai dasar untuk memperoleh kembali piutangnya. Kedua, kreditur separatis berada dalam posisi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur konkuren. Hal ini berarti dalam hal pengembalian utang, mereka memiliki prioritas lebih tinggi, yang mencerminkan pengakuan hukum akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh jaminan yang telah diberikan. Ketiga, terdapat kecualian dari harta pailit, di mana hak jaminan yang dimiliki oleh kreditur separatis tidak akan termasuk dalam harta pailit apabila debitur dinyatakan pailit.

Hal ini memberikan jaminan bahwa aset yang dijadikan jaminan tetap berada di luar penguasaan massa pailit, sehingga kreditur separatis dapat melakukan klaim terhadapnya secara langsung. Selanjutnya, kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dan kemampuan untuk mengambil alih serta memanfaatkan aset tersebut sebagai upaya untuk menagih utang yang belum dibayarkan. Akhirnya, kreditur separatis berhak untuk menjual dan menerima hasil dari penjualan aset jaminan, yang dilakukan secara terpisah dari harta pailit. Dengan demikian, mereka dapat mengamankan kepentingan finansial mereka dengan cara yang lebih efektif dan langsung.

Dengan adanya hak-hak yang diberikan kepada kreditur separatis, mereka memiliki jaminan untuk melindungi kepentingan finansial mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU. Dalam pasal *a quo*, dinyatakan bahwa kreditur yang memiliki hak jaminan berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan yang telah mereka miliki, seakan-akan proses kepailitan yang sedang berlangsung tidak memengaruhi hak-hak mereka. Jika jaminan kebendaan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban utang debitur berasal dari pihak ketiga, maka aset tersebut tidak akan dianggap sebagai bagian dari harta pailit.

Ketentuan ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 21 UUK-PKPU, yang secara jelas menetapkan bahwa seluruh harta pailit mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh debitur (Sihotang & Windiarti, 2024). Aset-aset ini haruslah dapat dibuktikan keberadaannya secara sah. Dengan kata lain, setiap bentuk kekayaan yang dimiliki oleh debitur, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, harus teridentifikasi dan memiliki bukti kepemilikan yang sah. Dalam konteks ini, kreditur separatis berhak untuk melaksanakan tindakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dimiliki oleh pihak ketiga, terutama ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hak ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi kreditur dalam mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka. Dengan demikian, jika debitur lalai atau tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati, kreditur separatis dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh kembali nilai jaminan yang telah diberikan. Hal ini memastikan bahwa kepentingan kreditur tetap terlindungi, sekaligus menciptakan iklim kepercayaan dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, serta di antara para pelaku bisnis lainnya.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Asset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023, terdapat isu penting yang perlu dicermati terkait dengan pengelolaan harta dalam proses kepailitan. Berdasarkan fakta yang terungkap, harta milik pihak ketiga yang tercatat dalam daftar pertelaan harta pailit PT Sawah Besar Farma, yang berstatus sebagai debitur pailit, namun tidak dapat dianggap sebagai harta pailit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan atas harta tersebut secara sah masih berada pada pihak ketiga, yang memiliki bukti kepemilikan yang valid dan jelas. Pihak ketiga tersebut tidak pernah menyerahkan atau mengalihkan hak atas harta miliknya kepada debitur atau pihak lain manapun.

Guna memenuhi syarat sebagai harta pailit, aset tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 21 UUK-PKPU. Di samping itu, Pasal 1131 KUHPerduta secara jelas mengatur bahwa,

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Ketentuan *a quo* memberikan landasan hukum yang kokoh bagi kreditur untuk menjamin kepentingannya, dengan cara memperbolehkan penguasaan terhadap barang-barang debitur sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan kewajiban tersebut (Utami, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa harta pailit mencakup seluruh aset yang berpotensi untuk digunakan dalam proses penyelesaian utang, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban debitur dalam menghadapi proses kepailitan.

Merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerduta, dapat dinyatakan bahwa seluruh harta benda yang dimiliki oleh debitur berfungsi sebagai jaminan untuk memenuhi segala kewajiban atau perikatan yang dihadapinya (Kiemas et al., 2023). Hal ini berarti bahwa setiap bentuk kebendaan, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, dapat digunakan untuk menanggung utang yang dimiliki debitur. (Syamsuddin et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut maka kurator dalam membuat daftar pertelaan harta pailit harus memenuhi syarat keabsahan atas suatu objek yang dapat digolongkan sebagai harta pailit (Singal et al., 2022). Dimana dengan diterapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi Kreditur dari adanya kerugian yang bisa terjadi.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditur sebagai pemegang hak separatis, namun terhalang oleh tindakan kurator, dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Poin ini semakin dikuatkan oleh ketentuan dalam Pasal 21 UUHT yang secara tegas mengatur bahwa,

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”.

Dalam kerangka hukum kepailitan, pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan memiliki peranan yang sangat vital. Hak ini tidak hanya memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan kreditur, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan kreditur dapat memperoleh kembali piutangnya. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan oleh kurator untuk menghalangi pelaksanaan hak tersebut harus diperhatikan dengan cermat. Tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang dirancang untuk melindungi posisi kreditur dalam proses kepailitan (Hidayat, 2018).

Menurut ketentuan hukum kepailitan yang berlaku, kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi dengan prioritas tertentu (Putri et al., 2024). Hak ini tetap berlaku

meskipun aset yang dijadikan jaminan sebagai pembayaran utang berasal dari pihak ketiga. Bahkan, keadaan di mana debitur telah dinyatakan pailit tidak menghilangkan hak kreditur separatis untuk mengejar aset yang dijamin. Dalam konteks hukum, prinsip ini menunjukkan bahwa kreditur separatis memiliki prioritas dalam menuntut pelunasan utang dari aset yang telah dijamin, terlepas dari status kepemilikan aset tersebut (Sibli et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun debitur mengalami kebangkrutan, hak-hak kreditur yang memiliki klaim atas aset jaminan tetap dijunjung tinggi, mencerminkan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam proses pemulihan utang (Hartanto, 2015).

Dalam putusan *a quo*, hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai prinsip dasar dalam proses peradilan. Dalam proses pengambilan keputusan terkait perkara ini, hakim melakukan penilaian yang cermat terhadap kedudukan objek harta milik pihak ketiga yang telah bergabung atau terintegrasi ke dalam harta pailit debitur yang didasarkan pada referensi dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023, yang menjadi acuan dalam menentukan apakah harta tersebut dapat diakui dan dilindungi haknya dalam kerangka hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut mengindikasikan bahwa tindakan tersebut seharusnya dianggap keliru dan, secara hukum, tidak sah serta tidak memiliki nilai.

Dalam putusannya, hakim dengan tegas menegaskan betapa krusialnya memberikan perlindungan kepada kreditur yang memiliki jaminan kebendaan yang berasal dari pihak ketiga. Jaminan ini berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pembayaran utang oleh debitur. Hakim mengakui bahwa tanpa perlindungan yang memadai terhadap kreditur, risiko yang dihadapi dalam transaksi utang-piutang dapat meningkat secara signifikan. Tindakan ini diambil demi menjaga dan memperkuat hak-hak kreditur dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat wanprestasi debitur. Lebih jauh lagi, ketentuan hukum yang mengatur pembebanan hak tanggungan dalam konteks perjanjian kredit memiliki tujuan fundamental untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil bagi para pihak yang terlibat. Hal ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sehingga setiap pihak dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam ranah hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif (Slamet, 2016). Perlindungan preventif merujuk pada serangkaian tindakan yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menjaga dan melindungi individu atau kelompok yang hak-haknya berpotensi terancam. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum yang ada, tetapi juga untuk menjamin bahwa hak-hak masing-masing pihak terpelihara dengan baik. Kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dalam hal pengembalian pinjaman, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi debitur dan pihak ketiga yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlindungi dan hak-hak mereka dihormati sebelum munculnya sengketa (Valayvi & Djuwityastuti, 2016).

Perlindungan hukum represif berperan sebagai upaya terakhir yang dapat diambil oleh subjek hukum dalam menghadapi sengketa atau pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, perlindungan represif yang ditetapkan dalam putusan *a quo* secara tegas menegaskan bahwa aset yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban utang dari debitur, tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta pailit debitur tersebut (Tirayo & Halim, 2019). Penegasan ini mencerminkan pentingnya memisahkan antara harta pribadi debitur dan harta yang dijamin. Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak kreditur serta pihak ketiga yang telah berperan dalam transaksi keuangan. Putusan ini diambil karena harta tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lainnya, sehingga tidak seharusnya dimasukkan ke dalam harta pailit.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Dalam konteks perlindungan preventif, hubungan hukum yang terjalin antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, yang juga melibatkan jaminan kebendaan dari pihak ketiga, harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang serta memastikan hak-hak kreditur terlindungi sebelum terjadinya wanprestasi. Di sisi lain, dalam aspek perlindungan represif, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa harta milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas utang debitur tidak termasuk dalam kategori harta pailit debitur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak atas harta tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak mana pun. Oleh karena itu, adalah sangat logis untuk tidak memasukkan harta tersebut ke dalam harta pailit debitur. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui mengenai perlindungan terhadap kreditur dalam permasalahan kepailitan berkaitan dengan asset pihak ketiga yang dijadikan sebagai harta pailit berdasarkan UUK-PKPU.

REFERENSI

- Aryani, F. K., & Djajaputra, G. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Sengketa Agunan yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 26–48.
- Fadhli, M., Arrisman, & Romainur. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, 4(4), 590–600. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>
- Handayani, A. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU. *VARIA HUKUM*, 3(2), 46–74. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589>
- Handriani, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Pamulang Law Review*, 2(2), 141–150. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5434>
- Hartanto, J. A. (2015). *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Laksbank Yustitia.
- Hidayat, D. R. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DENGAN JAMINAN ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 1–16. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590>
- Ibrahim, J. (2024). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi (Pertama)*. Bandar Maju.
- Kharisma, A. P. (2023). KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT. *Perspektif*, 28(2), 73–82. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850>
- Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). IMPLEMENTASI ASAS DROIT DE PREFERENCE TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK PERBANKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT. *Jurnal Akta*, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1750>
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 1–18.

- <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>
- Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2020). PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 159–168. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Putri, G., Fionita, J., & Matheus, J. (2024). Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit. *Jurnal Supremasi*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3810>
- Rachmat, R., & Suherman, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1), 87–106. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1446>
- Sakti, G. K., & Silviana, A. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Notarius*, 17(1), 189–202.
- Sastrawidjaya, M. S., Ikhwanasyahm, I., & Deany, C. P. (2019). *Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*. CV Keni Media.
- Sibli, N., Maramis, R. A., & Soeikromo, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan yang ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. *Lex Et Societatis*, 11(1), 5–19.
- Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitur yang Lebih Kecil dari Nilai Utang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3435–3454. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13478>
- Silalahi, U., & Claudia. (2020). KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35–47. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>
- Singal, N. Y., Rumimpunu, F., & Tampongangoy, G. H. (2022). KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA. *Lex Privatum*, 10(1), 229–239.
- Sirait, G. N., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2021). Kedudukan Pihak Ketiga Pemberi Hak Tanggungan Dalam Perpanjangan Perjanjian Kredit Dalam Hal Terjadinya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1324–1333.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitur. *Lex Jurnalica*, 13(2), 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1538>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Subagyo, H., & I Made Kanthika. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 21/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA SBY., JUNCTO PERKARA NOMOR : 18/PDT.SUS/PKPU/2018/PN.SBY. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(2), 208–233. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4953>
- Suci, I. D. A., & Poesoko, H. (2010). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitur Pailit*. LaksBank Pressindo.
- Syamsuddin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga

- Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1368–1379.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130–137. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>
- Utami, S. S. (2023). Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus-GII/ 2019/ PN. Niaga. Jkt. Pst). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*.
- Valayvi, Y. K., & Djuwityastuti. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. *Privat Law*, IV(6), 142–151.